

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesiapan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan tak lepas dari adanya campur tangan dari anggota pemerintahan desa, penataan terhadap sistem pemerintahan untuk mewujudkan adanya pembangunan yang efektif, efisien, transparasi, dan mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Berdasarkan pemaparan diatas bahwa mengenai Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014.

Desa adalah suatu tempat yang di dihuni oleh masyarakat yang mempunyai tatanan, adat istiadat sendiri, aturan dan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Dijelaskan pula dalam pasal 1 UU Desa No. 6 Tahun 2014 Desa adalah Desa atau adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan desa yang akan dibantu oleh Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas.

Desa sebagai tempat tinggal bagi masyarakat yang berada di daerah pedesaan, yang biasanya lebih cenderung mengurus, membuat aturan yang akan ditetapkan oleh ketua atau atasan yang disebut dengan Kepala Desa.

Dalam penelitian ini memilih lokasi di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu desa yang sedang melaksanakan program pembangunan parasarana desa yang mana saat ini sudah ada Undang-Undang baru tentang desa yang mengatur keseluruhan mengenai desa dan Pemerintah Desa. Desa Belang adalah desa yang memiliki luas wilayah yang tidak begitu besar dengan jumlah penduduk sekitar 1417 orang dan sebagian besar berprofesi sebagai petani.

Desa Belang memiliki lokasi yang strategis, mudah dijangkau serta masih dekat dengan Kantor Kecamatan. Program pembangunan parasarana desa yang akan dikerjakan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat sudah direncanakan sebelumnya, dengan mengundang tokoh masyarakat dari masing-masing dusun untuk datang ke Kantor Desa secara bersama-sama akan membahas rancangan program Pemerintah Desa dalam hal pembangunan, maka masyarakat pula diminta untuk ikut andil dan berperan dalam proses pembangunan prasarana desa.

Jika masyarakat sudah setuju maka pembangunan yang ada di Desa Belang bisa langsung dikerjakan dan sudah mendapat persetujuan dari masing-masing tokoh masyarakat pada saat musyawarah rembuk desa.

Desa Belang menjadi salah satu desa yang memiliki potensi alam yang baik dalam perihal hasil bumi pertanian yang paling banyak dikerjakan oleh masyarakat, maka pembangunan awal juga dikerjakan di jalan menuju ke sawah.

Hasil bumi yang melimpah disesuaikan dengan usaha dan kerja keras para petani untuk mengelola hasil bumi. Kehidupan di desa jauh lebih tenang bila dibandingkan dengan kehidupan di kota, yang dikarenakan oleh padatnya pemukiman penduduk, kendaraan bermotor maupun kendaraan yang lainnya, ruang terbuka yang sempit serta tatanan kota yang jauh lebih modern dibandingkan di desa. Sehingga kehidupan di desa jauh lebih rukun, damai serta memiliki suasana yang berbeda dengan di kota.

Kehidupan di desa masih terasa harmonis, rasa kegotong royongan, bantu membantu ketika mengalami kesusahan dan membutuhkan bantuan orang lain terasa masih kental. Sikap saling menghormati antar warga juga sangat terlihat. Tidak hanya itu saja melainkan dalam hal kerukunan dan kerja sama bersama masyarakat terjalin dengan baik.

Pemikiran awal yang mendasari studi ini adalah guna untuk mengetahui bagaimana kinerja Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan prasarana desa yang diharapkan dapat membantu kehidupan masyarakat. Pembangunan desa dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa, jika pembangunan tersebut memperhatikan potensi desa yang ada, dan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat desa serta menambah fasilitas desa yang mana sebelumnya masih dirasa kurang. Akan lebih baik lagi kalau semuanya itu dilaksanakan secara

terpadu (*integral*), adil, merata dan manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat .

Pembangunan juga diartikan sebagai suatu perubahan, perbaikan dan penambahan fasilitas yang dibutuhkan dan menjadi keinginan dari masyarakat, demikian pula definisi pembangunan sesuai dengan UU Desa No.6 Tahun 2014 Pembangunan prasarana desa adalah pembangunan yang bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, menanggulangi kemiskinan, pembangunan prasarana desa, pengembangan potensi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam .

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dengan demikian pembangunan akan menghasilkan sesuatu yang berguna sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat. Masyarakat juga harus mendukung program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah, guna membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pemerintah Desa bersama masyarakat saling bekerja sama dalam melaksanakan pembangunan guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menuju kehidupan yang sejahtera. Tak lepas dari adanya kerjasama dan partisipasi dari masyarakat maka pembangunan tidaklah dapat berjalan dengan lancar dikarenakan semua pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah nantinya akan kembali kepada masyarakat. Setiap program pembangunan desa dimaksudkan

untuk membantu dan memacu masyarakat desa membangun berbagai sarana dan prasarana desa yang dibutuhkan.

Keberhasilan pembangunan tak lepas dari adanya campur tangan dari Pemerintah atas segala perhatian dan bantuannya. Perhatian Pemerintah dalam pembangunan desa sampai saat ini boleh dikatakan sudah cukup besar. Dana yang ada di APBN, kemudian disalurkan ke desa masuk di APB (Desa) sesuai dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun anggaran yang di peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 95 ayat 1 PP 43.

Pembangunan fisik yang dimaksudkan dalam hal ini agar masyarakat mampu merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Prasarana yang dibangun disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa, misalkan saja saat ini sedang menjalankan program pembangunan talut pengaman jalan yang berada di sawah, masyarakat merasa aman ketika melewati jalan tersebut.

Selain talut pengaman jalan, pembangunan plesengan sungai yang awalnya sudah sangat rusak, apabila musim hujan deras air akan naik dan meluber dibelakang rumah warga, kemudian pembangunan jembatan yang sudah rapuh agar menjadi layak untuk dilewati oleh seluruh masyarakat.

Masyarakat semakin senang dan merasa bangga atas kinerja Pemerintah Desa dan manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Tatanan desa semakin bagus, desa semakin tambah maju karena seiring adanya pembangunan, desa tidak lagi tertinggal dibandingkan dengan desa-desa yang

lainnya, sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera atas bantuan dan kinerja Pemerintah Desa bersama-sama masyarakat dalam melaksanakan pembangunan prasarana desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kinerja Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan prasarana desa tahun 2015 sesuai dengan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana kinerja Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan prasarana desa tahun 2015 sesuai dengan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- 1) Untuk menambah wawasan dalam mengembangkan karya tulis ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan.
- 2) Hasil penelitian dapat digunakan untuk pedoman dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- 1) Bagi Pemerintah Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, penelitian ini digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan pembangunan prasarana desa yang mana disesuaikan dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014 serta masyarakat desa yang membantu program Pemerintah.
- 2) Bagi peneliti, sebagai syarat tugas akhir sekaligus menambah wawasan berfikir mengenai pembangunan prasarana desa dan pengalaman dalam pemerintahan desa.

